**7. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KOMPONEN** | **URAIAN** |
| 1.  | Dasar Hukum  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 |
| 2.  | Persyaratan  | 1. **Pencatatan Kelahiran Usia 1 Hari s.d 60 Hari Sejak Tanggal Kelahiran:**
2. Mengisi formulir pelaporan kelahiran;
3. Surat Keterangan Lahir **ASLI**dariDokter/Bidan/Penolong kelahiran dan/atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
4. Fotocopy Surat Nikah atau Akta Perkawinan dengan menunjukkan aslinya/dilegalisir;
5. Fotocopy Kartu Keluarga;
6. Fotocopy KTP-el
7. **Pencatatan Kelahiran usia lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran;**
8. Sama dengan poin I nomor 1-5;
9. Fotocopy dokumen pendukung;
10. Fotocopy Ijazah.
 |
| 3.  | Biaya/Tarif | * Pencatatan Kelahiran usia 1 hari s.d 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran tidak dikenakan biaya/Gratis.
* Pencatatan Kelahiran Usia lebih dari 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran dikenakan **denda Rp.10.000,-.**
 |